



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua angka 25 huruf a Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6467);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Bukan Penerima Upah.
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
27. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Banten Nomor 64);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang.
7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum.
11. Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kanwil BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
16. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
17. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
18. Perizinan Terkait Usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah terkait.
19. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
22. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
23. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
24. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
25. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
26. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
27. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Usaha mikro, kecil, menengah dan besar adalah kriteria usaha berdasarkan aset dan omset usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
31. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja serta sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. hubungan kerja sama;
- c. tata cara pendaftaran;
- d. besaran dan tata cara pembayaran iuran; dan
- e. sanksi administratif.

## BAB III JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja selain penyelenggara Negara berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan kematian;
  - c. jaminan hari tua;
  - d. jaminan pensiun; dan
  - e. jaminan kehilangan pekerjaan.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 5

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
  - a. peserta penerima upah;

- b. peserta bukan penerima upah; dan
  - c. Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
- (2) Setiap peserta pada ayat (1) mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
  - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, meliputi:
- a. pegawai pemerintah non aparatur sipil negara di daerah;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa\Kelurahan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa\Kelurahan;
  - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang meliputi: Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, dunia usaha (KUBE dan Agen E-Warung), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - d. Pengurus dan Atlet Daerah yang berprestasi dan akan berlaga dalam event di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia; dan
  - e. Marbot, dan pengurus DKM.
- (3) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi
- a. Pekerja pada perusahaan atau badan usaha;
  - b. Pekerja pada lembaga, yayasan, Sekolah Tinggi, dan Perguruan Tinggi;
  - c. Pekerja pada orang perseorangan, toko/waralaba dan koperasi;
  - d. Pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia domisili dari daerah; dan
  - e. orang asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan.

#### Pasal 7

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemberi kerja;
  - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
  - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah.
- (3) Pekerja diluar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan, seperti Mitra Pos, Agen Brilink, Agen46 BNI, kurir, dan kemitraan lainnya.
- (4) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja dengan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), harus dapat dipastikan oleh pihak penyedia jasa layanan melalui kemitraan.

## Pasal 8

- (1) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
- (2) Pekerja Jasa Konstruksi yang bekerja pada sektor jasa konstruksi meliputi:
  - a. pekerja harian lepas;
  - b. pekerja borongan; dan
  - c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (3) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.

## Pasal 9

- (1) Pemberi kerja bagi penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d didaftarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib untuk:
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (3) Data dirinya dan pekerjaannya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
  - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
  - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
  - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
  - a. alamat perusahaan;
  - b. kepemilikan perusahaan;
  - c. kepengurusan perusahaan;
  - d. jenis badan usaha;
  - e. jumlah pekerja;
  - f. data pekerja dan keluarganya; dan
  - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

## Pasal 10

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
  - a. usaha besar;

- b. usaha menengah;
  - c. usaha kecil; dan
  - d. usaha mikro.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program JKM secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
- a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program JKM;
  - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, dan program JKM; dan
  - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan program JKM.
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM.

#### Pasal 11

- (1) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a selain mengikuti program JKK, program jaminan hari tua, dan program JKM, juga dapat mengikuti program jaminan pensiun.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c selain wajib mengikuti program JKK dan program JKM, juga dapat mengikuti program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun.

### BAB III

#### HUBUNGAN KERJA SAMA

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap antara unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Unit pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. Dinas; dan
  - b. PD terkait.
- (6) Unit pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan kerja sama yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV  
TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu  
Pendaftaran Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah

Pasal 13

- (1) Pendaftaran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan lainnya yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai format yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pendaftaran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai domisili/lokasi kerja berada.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima upah meliputi:
  - a. salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - b. salinan surat izin usaha perusahaan/akta pendirian perusahaan;
  - c. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; dan
  - d. salinan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bukan penerima upah meliputi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Bagian Kedua  
Jasa konstruksi

Pasal 14

- (1) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah bidang jasa konstruksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib mendaftarkan pekerjaannya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan paling lambat 1(satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir sesuai format yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.
- (2) Dokumen pendukung pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - b. salinan surat izin usaha perusahaan/akta pendirian perusahaan;
  - c. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemilik perusahaan;
  - d. salinan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta;
  - e. salinan surat perintah kerja atau kontrak kerja; dan
  - f. salinan rencana anggaran dan biaya.

Pasal 15

Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM saat akan melaksanakan pekerjaan konstruksi.

## Pasal 16

Pengguna jasa konstruksi mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta harga kontrak kepada Dinas.

## Pasal 17

Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga, atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak ketiga, atau sub-kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti iuran terakhir.

## Pasal 18

Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

#### Bagian Kesatu

#### Besaran

## Pasal 19

(1) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja PU adalah sebagai berikut:

JKK	:	0,24% (nol koma dua puluh empat persen) sampai dengan 1,74% (satu koma tujuh puluh empat) dari upah sebulan;
JKM	:	0,3% (nol koma tiga persen) dari upah sebulan;
Jaminan Hari Tua	:	3,7% (tiga koma tujuh persen) pemberi kerja dan 2% (dua persen) tenaga kerja dari upah sebulan; dan
Jaminan Pensiun	:	2 % (dua persen) pemberi kerja dan 1% (satu persen) tenaga kerja dari upah sebulan.

(2) Besarnya iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja BPU adalah sebagai berikut:

JKK	:	1% (satu persen) dari upah sebulan;
JKM	:	Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan;
Jaminan Hari Tua	:	2% (dua persen) dari upah sebulan.

## Pasal 20

(1) Dalam hal komponen upah pekerja konstruksi tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;

- b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah perkerja konstruksi tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja jasa konstruksi ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal komponen upah pekerja konstruksi tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran jaminan kematian dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
  - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0.02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal komponen upah tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja jasa konstruksi ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

#### Pasal 22

Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembayaran Iuran

#### Pasal 23

- (1) pembayaran iuran pertama dapat dilakukan melalui Bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) pembayaran iuran lanjutan dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau *Payment Point Office* yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 24

- (1) Pemungutan iuran bagi tenaga kerja pada jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran program BPJS ketenagakerjaan wajib diselesaikan sebelum pekerjaan proyek berakhir.

#### Pasal 25

Laporan upah dan mutasi pekerja serta rincian iuran per program diserahkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan tembusan disampaikan kepada Dinas.

### BAB VI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 26

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 dapat dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

- d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  - e. persetujuan bangunan gedung (PBG).
- (4) Ketentuan mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002